



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohman Bin Satramar
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/6 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sawaran Lor Kec. Klakah Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rohman Bin Satramar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021

Terdakwa Rohman Bin Satramar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021

Terdakwa Rohman Bin Satramar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Terdakwa Rohman Bin Satramar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022

Terdakwa Rohman Bin Satramar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ROHMAN Bin SATRAMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan** sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ROHMAN Bin SATRAMAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP Nokia 130 warna hitam model TA-1174, imei 1 : 353810826218179, Imei 2 : 35381082618177 dengan nomor HP : 085213575936;
 - b. 1 (satu) buah HP merk Realme type RMX3201 warna abu – abu tua, Imei 1 : 865655055951698, Imei 2 : 865655055951680;
 - c. 1 (satu) buah HP Nokia 130 warna hitam model TA_1017, Imei 1 : 35583109120981, Imei 2 : 355831091309889 dengan nomor HP 082336441111;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3123JK035982, Nosin : JM31E2030904;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Noka : MH1JFW119FK242399, Nosin : JWF1E1244515;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1118HK468526, Nosin : JM11E1450433;

g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nosin :

JFZ1E3606112, Nosin : MH1JFZ135KK605911.

Dipergunakan dalam berkas Perkara atas nama HERMANTO Bin MUKSIN

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROHMAN Bin SATRAMAR pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Ds. Banyuputih Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari terdakwa dihubungi Sdr. EDI dengan maksud menanyakan sepeda motor yang di jual, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMANTO Bin MUKSIN (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang sebelumnya meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu, kemudian terdakwa berangkat kerumah Sdr. EDI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dan menawarkan kepada Sdr. EDI dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. EDI melihat kondisi sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Sdr. EDI menawar dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tawaran tersebut disepakati oleh terdakwa.

Selanjutnya Sdr. EDI memberikan uang Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu diserahkan kepada Sdr. EDI. Kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi HERMANTO Bin MUKSIN, sesampainya di rumah saksi HERMANTO Bin MUKSIN, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu saksi HERMANTO Bin MUKSIN memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang komisi karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SU'UDYAH HASANAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SU'UDYAH HASANAH menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan sehari-hari saksi sebagai swasta, dan saksi pendidikan terakhir SMP kelas 2 dan bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh orang lain.
- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin: JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 an. Dr. TRIWORO SETYOWATI alamat Jalan jaksa Agung R Suprpto no. 2 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Jogoyudan Kec./Kab. Lumajang.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.45 wib di Depan warung pondok Asri Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Noka : MH1JFZ135KK605911 an. Dr. TRIWORO

SETYOWATI milik saksi diambil oleh orang lain.

- Bahwa saksi pergi ke warung pondok Asri Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang tersebut untuk membeli makanan.
- Bahwa saksi pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK untuk membeli makanan di warung pondok Asri Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang tersebut sendirian.
- Saksi menerangkan pada hari jumat, tanggal 24 September 2021, sekira pukul 16.15 wib, ia berangkat untuk membeli makanan tersebut dari rumah Dr. TRIWORO SETYOWATI alamat Jalan jaksa Agung R Suprpto no. 2 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Jogoyudan Kec./ Kab. Lumajang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK dan saya sampai di depan warung pondok Asri Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang sekira pukul 16.30 Wib.
- Setelah sampai di di depan warung pondok Asri Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang saksi memarkirkan sepeda motor honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK di depan pintu masuk menghadap ke barat, kemudian ia masuk ke warung apung tersebut untuk memesan makanan.
- Bahwa saat saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK di Depan pintu masuk warung Pondok Asri menghadap ke barat kemudian ia tinggal untuk membeli makanan, serta untuk sepeda motor tersebut ia kunci setir dan pengaman kontak ia tutup.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 an. Dr. TRIWORO SETYOWATI mliknya, yang ia gunakan membeli makan di warung Pondok Asri tersebut.
- Bahwa jarak saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK yang kemudian ia tinggal membeli makanan di warung Pondok Asri tersebut kurang lebih 5 meter darinya dan ia memarkir sepeda motor tersebut kurang lebih 15 menit ia tinggal untuk membeli makan di warung Pondok Asri tersebut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang lain yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK milik saksi tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa benar orang lain yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK milik saksi tersebut atas kehendak orang lain itu sendiri.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan orang lain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK milik saksi tersebut adalah untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK milik saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang lain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK milik saksi dan saksi gunakan untuk membeli makanan di warung Pondok Asri tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu, karena saat itu sepeda motor saksi tersebut ia kunci setir dan pengaman kontak ia tutup.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK yang ia gunakan untuk membeli makanan di warung Pondok Asri tersebut ada surat suratnya (STNK dan BPKBnya).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.15 wib saksi berangkat dari rumah Dr. TRIWORO SETYOWATI alamat Jalan jaksa Agung R Suprpto no. 2 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Jogoyudan Kec./ Kab. Lumajang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK dan ia sampai di depan warung pondok Asri Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang sekira pukul 16.30 Wib kemudian ia memarkir sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK di depan Warung Apung menghadap kebarat dengan keadaan terkunci setir dan pengaman kontak ia tutup, selanjutnya ia masuk ke warung untuk memesan makan dan setelah memesan makanan ia duduk di sebelah kasir kurang lebih jarak antara ia memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK kurang lebih 5 meter, setelah selesai memesan makanan kurang lebih 15 menit ia pulang dan sesampai di tempat parkir sepeda motornyatersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK sudah tidak ada di tempat kemudian ia berusaha untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengingat sekitar bersama karyawan Warung Apung akan tetapi tidak ia temukan kemudian ia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodono.

- Bahwa atas adanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK milik saksi yang telah di ambil oleh orang lain tersebut saksi Kerugaian yang saya alami kurang lebih Rp 14.000.000. (Empat belas juta rupiah).
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh pemeriksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin: JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911, saksi membenarkan bahwa sepeda motor terseut adalah miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi **ABU ALIYAH** menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dengan barang milik orang lain yang sedang membeli makanan warung apung Pondok Asri bernama SUUDIYAH yang diambil oleh orang lain yang tidak dikenal.
- Bahwa benar barang milik Sdri. SUUDIYAH yang diambil oleh orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 milik Sdri. SUUDIYAH tersebut diambil oleh orang lain Pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.45 wib di Depan warung pondok Asri Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa Pada hari jumat, 24 September 2021 Sekira pukul 16.30 Sdri. SUUDIYAH datang dan memesan makanan berupa Fuyunghai dan Koloke kemudian setelah ia layani pesanan dari Sdri. SUUDIYAH, sekira pukul 16.45 Sdri. SUUDIYAH keluar kedepan halaman Warung Apung Pondok Asri, selanjutnya sesampai di depan halaman Warung Apung Pondok Asri, Sdri. SUUDIYAH kaget dan berkata "SEPEDA SAYA KOK NGGAK ADA MAS" lalu saksi bertanya kepada Sdri. SUUDIYAH " TADI PARKIR DIMANA MBAK ?" lalu Sdri. SUUDIYAH menjawab kembali "DISINI MAS" sambil menunjuk di depan halaman Warung Apung Pondok Asri, selanjutnya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan sepeda yang dialami oleh Sdri. SUUDIYAH kepada bosnya di Warung Apung Pondok Asri selanjutnya ia dan Sdri. SUUDIYAH langsung laporan ke Polsek Sukodono.

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pelayan di Warung Apung Pondok Asri Sejak tahun 2009 bulan Oktober.
- Bahwa Pada hari jumat, tanggal 24 September 2021 saksi bekerja sebagai pelayan di Warung Apung Pondok Asri dari Pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 milik Sdri. SUUDIYAH tersebut.
- Awalnya saksi tidak mengetahuinya dimana 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 milik Sdri. SUUDIYAH diparkir sebelum memesan makanan di Warung Apung Pondok Asri, tetapi setelah diberi tahu oleh Sdri. SUUDIYAH baru saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 milik Sdri. SUUDIYAH tersebut diparkir di halaman depan Warung Apung Pondok Asri;
- Bahwa benar Sdri. SUUDIYAH memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 di depan halaman warung apung pondok asri dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat pemesanan makanan dan Sdr. SUUDIYAH mengetahui sepeda motornya yang diparkir di depan halaman warung apung pondok asri hilang tersebut kurang lebih 15 menit
- Bahwa benar orang lain yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 milik Sdr. SUUDIYAH tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa benar orang lain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 milik Sdr. SUUDIYAH tersebut atas kehendaknya sendiri.
- Bahwa benar maksud dan tujuan orang lain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 milik Sdri. SUUDIYAH tersebut adalah untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 milik Sdri. SUUDIYAH.
- Bahwa keterangan Sdri. SUUDIYAH sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 miliknya tersebut sudah di kunci ganda dan untuk setirnya di hadapkan kekanan, berarti menurut saksi orang lain

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang menggandi sepeda motor milik SUUDIYAH tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu.

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 09.00 wib saya bekerja sebagai pelayan di Warung Apung Pondok Asri hingga pukul 22.00 Wib, kemudian sekira pukul 16.30 Wib datang dari arah depan memesan makan Sdri. SUUDIYAH berupa Fuyunghai dan Koloke, kemudian saat itu Sdri. SUUDIYAH saya layani pesanannya, selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib pesanan sudah di berikan kepada Sdri. SUUDIYAH selanjutnya Sdri. SUUDIYAH langsung keluar menuju halaman depan, sesampai di depan halaman Warung Apung Pondok Asri Sdri. SUUDIYAH kaget berkata "SEPEDA SAYA KOK NGGAK ADA MAS" lalu saya bertanya kepada Sdri. SUUDIYAH " TADI PARKIR DIMANA MBAK ?" lalu Sdri. SUUDIYAH menjawab kembali "DISINI MAS" sambil menunjuk di depan halaman Warung Apung Pondok Asri, selanjutnya saya langsung melaporkan kejadian kehilangan sepeda yang dialami oleh Sdri. SUUDIYAH kepada bos saya di Warung Apung Pondok Asri selanjutnya saya dan Sdri. SUUDIYAH langsung laporan ke Polsek Sukodono.
- Bahwa saksi menerangkan yang dialami Sdri. SUUDIYAH atas hilangnya barang miliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019, ia mengalami kerugian secara materil, dan kerugian materil yang dialaminya tersebut saksi tidak tahu, yang mengetahuinya hanya korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **HERMANTO Bin MUKSIN** menerangkan disidang pengadilan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi dilahirkan di Lumajang oleh pasangan orang tua Bapak bernama MUKSIN dan Ibu bernama SUNAMI, ia anak ke dua dari tiga bersaudara, ia sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MUSRI, alamat Ds. Bence Kec, Kedungjajang Kab. Lumajang, hubungan dengan kejadian yaitu ia ditangkap petugas dari Kepolisian Polres Lumajang karena telah membeli barang hasil kejahatan.
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Ds. Banyuputih Kidul Kec. Jatiroto

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keb. Lumajang sehubungan dengan saksi membeli barang hasil kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911.

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut pada hari,tanggal lupa bulan September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya di Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi Saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut dari Sdr. JALU alamat Ds. Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JALU adalah teman saya namun tidak ada hubungan keluarga serta saksi kenal dengan Sdr. JALU sekira 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya Sdr JALU menghubungi saksi via telephone menawarkan kepadanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih,th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyuruh Sdr. JALU datang kerumahnya setelah itu Sdr. JALU datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 lalu setelah melihat-lihat kemudian saksi tawar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin :JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. JALU menyetujui tidak lama berselang Sdr WANDI datang kerumah saksi mengendarai sepeda motornya lalu saat ada Sdr WANDI kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr JALU setelah menerima uang tersebut lalu Sdr JALU dan Sdr. WANDI pergi.
- Bahwa saksi menerangkan menurut Sdr. JALU saat berada dirumah saksi menanyakan kontak sepeda motor tersebut karena saat diantar kerumah saksi tidak dilengkapi kunci kontak lalu saksi menanyakan keberadaan kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Sdr WANDI memberitahu bahwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Noka : MH1JFZ135KK605911 dari mencuri

sehingga tidak ada kunci kontaknya.

- Bahwa saksi tidak tahu darimanakah Sdr JALU mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911.
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena sebelum ia membeli Sdr JALU memberitahu saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat kelengkapan sepeda motor dalam hal ini STNK dan BPKB.
- Bahwa saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut kondisi kondisinya tidak dilengkapi nomor kendaraan, tidak dilengkapi kunci kontak.
- Bahwa setelah sepakat dengan Sdr. JALU saksi langsung membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa benar saksi Saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 dengan harga sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan.
- Bahwa Sdr. JALU dan Sdr. WANDI mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 dan kemudian dijual kepada saya atas kehendak mereka sendiri.
- Bahwa Sdr. JALU dan Sdr. WANDI mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019 dan kemudian dijual kepada saya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil curiannya.
- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019 tersebut sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan harga yang tidak wajar dan tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan.
- Bahwa menurut saksi harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat th 2019 apabila dilengkapi surat-surat kelengkapan dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut, 4 (empat)

hari kemudian Sdr ROHMAN menjual sepeda motor tersebut kemudian laku terjual sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut, namun menurut Sdr. ROHMAN yang membeli sepeda motor tersebut adalah teman Sdr ROHMAN.

- Saksi menerangkan yang menerima uang sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu tersebut adalah Sdr ROHMAN selanjutnya Sdr ROHMAN menyerahkan uang tersebut kepada saya.

- Saksi menerangkan setelah ia menerima uang sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut dari Sdr ROHMAN lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk komisi setelah membantu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut.

- Bahwa Keuntungan yang saksi dapat dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 saat ini diamankan di Polres Lumajang.

- Bahwa saat ini saksi, Sdr. ROHMAN, Sdr. JALU dan Sdr. WANDI diamankan di Polres Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum ia membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2019 Nopol. : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 kepada Sdr WANDI, sebelumnya saksi juga pernah membeli sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) kali dari Sdr. WANDI dan Sdr JALU yaitu :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, nopol tidak ada noka nosin tidak tahu.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, nopol tidak ada, noka nosin tidak tahu.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nopol tidak ada, noka nosin tidak tahu.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, nopol tidak ada noka nosin tidak tahu.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu, nopol tidak ada, noka dan nosin tidak tahu.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, th 2014, warna putih, nopol tidak ada, noka nosin tidak tahu.
- Serta saksi setelah membeli barang tersebut diatas saksi jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat, penglihatan tergolong baik, pendengaran normal dan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa.
- Bahwa benar terdakwa mengerti di periksa saat ini karena sebelumnya telah di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Lumajang pada hari pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Ds. Banyuputih Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang karena membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu yang diduga hasil kejahatan kepada orang lain.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu yang terdakwa bantu untuk menjualkan tersebut adalah milik Sdr HERMANTO.
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Sdr. HERMANTO mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu tersebut
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pekerjaan sehari-hari Sdr HERMANTO adalah jual sepeda motor bekas.
- Bahwa benar terdakwa membantu menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tahu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Sdr EDI alamat Ds. Banyuputih Kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang bersama dengan Sdr HERMANTO.

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu tersebut dibeli oleh Sdr EDI seharga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Yang menerima uang sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. HERMANTO.
- Bahwa benar setelah terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu yang laku sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang komisi dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu dijual kepada pembeli tidak dilengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr EDI tanya sepeda motor yang dijual kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu milik Sdr HERMANTO sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr EDI melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu diserahkan kepada Sdr EDI kemudian sepakat selanjutnya Sdr EDI membayar uang sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) karena yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr EDI, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu diserahkan kepada Sdr EDI, kemudian memberi tahu Sdr HERMANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu laku lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr HERMANTO.
- Bahwa benar terdakwa sempat menanyakan surat-surat kelengkapan sepeda motor dalam hal ini STNK dan BPKB namun saat itu Sdr HERMANTO menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sdr. EDI mengajukan sepeda motor dalam hal ini STNK dan BPKB serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu tersebut kondisinya tanpa plat nomor.

- Terdakwa menerangkan sebelum membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu tersebut terdakwa juga pernah membantu menjual sepeda motor milik Sdr HERMANTO
- Bahwa benar saat ini Sdr. HERMANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, th 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu tersebut kondisinya tanpa plat nomor saat ini diamankan di Polres Lumajang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Nokia 130 warna hitam model TA-1174, imei 1 : 353810826218179, Imei 2 : 35381082618177 dengan nomor HP : 085213575936;
- 1 (satu) buah HP merk Realme type RMX3201 warna abu – abu tua, Imei 1 : 865655055951698, Imei 2 : 865655055951680;
- 1 (satu) buah HP Nokia 130 warna hitam model TA_1017, Imei 1 : 35583109120981, Imei 2 : 355831091309889 dengan nomor HP 082336441111;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3123JK035982, Nosin : JM31E2030904;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Noka : MH1JFW119FK242399, Nosin : JWF1E1244515;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1118HK468526, Nosin : JM11E1450433;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nosin : JFZ1E3606112, Nosin : MH1JFZ135KK605911.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari terdakwa dihubungi Sdr. EDI dengan maksud menanyakan sepeda motor yang di jual, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMANTO Bin MUKSIN (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang sebelumnya meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu, kemudian terdakwa berangkat kerumah Sdr. EDI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dan menawarkan kepada Sdr. EDI dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. EDI melihat kondisi sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Sdr. EDI menawar dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut disepakati oleh terdakwa. Selanjutnya Sdr. EDI memberikan uang Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu diserahkan kepada Sdr. EDI. Kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi HERMANTO Bin MUKSIN, sesampainya dirumah saksi HERMANTO Bin MUKSIN, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu saksi HERMANTO Bin MUKSIN memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang komisi karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi SU'UDIYAH HASANAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;*
3. *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

- Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa **terdakwa ROHMAN Bin SATRAMAR** telah melakukan penadahan barang hasil kejahatan.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

- Berawal dari terdakwa dihubungi Sdr. EDI dengan maksud menanyakan sepeda motor yang di jual, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMANTO Bin MUKSIN (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang sebelumnya meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu, kemudian terdakwa berangkat kerumah Sdr. EDI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dan menawarkan kepada Sdr. EDI dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. EDI melihat kondisi sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Sdr. EDI menawar dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut disepakati oleh terdakwa. Selanjutnya Sdr. EDI memberikan uang Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu diserahkan kepada Sdr. EDI. Kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi HERMANTO Bin MUKSIN, sesampainya dirumah saksi HERMANTO Bin MUKSIN, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi HERMANTO Bin MUKSIN memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang komisi karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi SU'UDIYAH HASANAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa dihubungi Sdr. EDI dengan maksud menanyakan sepeda motor yang di jual, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMANTO Bin MUKSIN (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) yang sebelumnya meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu, kemudian terdakwa berangkat kerumah Sdr. EDI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dan menawarkan kepada Sdr. EDI dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. EDI melihat kondisi sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Sdr. EDI menawar dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut disepakati oleh terdakwa. Selanjutnya Sdr. EDI memberikan uang Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu diserahkan kepada Sdr. EDI. Kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi HERMANTO Bin MUKSIN, sesampainya dirumah saksi HERMANTO Bin MUKSIN, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu saksi HERMANTO Bin MUKSIN memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang komisi karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa gugatan yang terdakwa dapat dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SU'UDIYAH HASANAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- h. 1 (satu) buah HP Nokia 130 warna hitam model TA-1174, imei 1 : 353810826218179, Imei 2 : 35381082618177 dengan nomor HP : 085213575936;
- i. 1 (satu) buah HP merk Realme type RMX3201 warna abu – abu tua, Imei 1 : 865655055951698, Imei 2 : 865655055951680;
- j. 1 (satu) buah HP Nokia 130 warna hitam model TA_1017, Imei 1 : 35583109120981, Imei 2 : 355831091309889 dengan nomor HP 082336441111;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3123JK035982, Nosin : JM31E2030904;
- l. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Noka : MH1JFW119FK242399, Nosin : JWF1E1244515;
- m. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1118HK468526, Nosin : JM11E1450433;
- n. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nosin : JFZ1E3606112, Nosin : MH1JFZ135KK605911.

Dipergunakan dalam berkas Perkara atas nama HERMANTO Bin MUKSIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SU'UDiyah HASANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ROHMAN Bin SATRAMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ROHMAN Bin SATRAMAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**
4. **Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan**;
5. **Menyatakan Barang Bukti berupa:**
 1. 1 (satu) buah HP Nokia 130 warna hitam model TA-1174, imei 1 : 353810826218179, Imei 2 : 35381082618177 dengan nomor HP : 085213575936;
 2. 1 (satu) buah HP merk Realme type RMX3201 warna abu – abu tua, Imei 1 : 865655055951698, Imei 2 : 865655055951680;
 3. 1 (satu) buah HP Nokia 130 warna hitam model TA_1017, Imei 1 : 35583109120981, Imei 2 : 355831091309889 dengan nomor HP 082336441111;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3123JK035982, Nosin : JM31E2030904;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Noka : MH1JFW119FK242399, Nosin : JWF1E1244515;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1118HK468526, Nosin : JM11E1450433;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nosin : JFZ1E3606112, Nosin : MH1JFZ135KK605911.

Dipergunakan dalam berkas Perkara atas nama HERMANTO Bin MUKSIN

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nurafriani Putri,

S.H., M.H. , Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Windari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Windari, S.H.